

2021




# Sistem Penjaminan Mutu Internal **STANDAR MUTU**

## Kompetensi Lulusan




**Lembaga Penjaminan Mutu**  
**Institut Agama Islam Negeri Kerinci**

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	1 dari 17

**STANDAR DAN MANUAL SPMI  
KOMPETENSI LULUSAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Ketua Tim Perumus	26 April 2021
Pemeriksa	Kapus Pengembangan Standar Mutu	24 Mei 2021
Persetujuan	Ketua Senat IAIN Kerinci	14 Juni 2021
Penetapan	Rektor	17 Juni 2021
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	25 Juni 2021
Lembaga Penjaminan Mutu Revisi Ke-      Tanggal		
Diketahui oleh: Rektor IAIN Kerinci  Dr. H. Asa'ari, M.Ag		

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	2 dari 17

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**  
**TAHUN 2021**

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:  
 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu


Disetujui Oleh:  
 Ketua Senat Akademik

Dr. Ahmad Fikri, S.Ag., M.PdI  
 NIP. 197805152006041004

Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI  
 NIP. 195602151986031003


Disahkan Oleh:  
 Rektor

Dr. H. Asa'ari, M.Ag  
 NIP. 196203051991021001

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	3 dari 17

## I VISI, MISI, DAN TUJUAN

- 1 Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci adalah Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Keislaman, Sains, Budaya dan Karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia.
- 2 Misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci  
Untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut perlu dirumuskan misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci sebagai berikut:
  - 2.1 Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai keislaman, sains, budaya dan karakter
  - 2.2 Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.
  - 2.3 Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.
  - 2.4 Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3 Misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci  
Untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut perlu dirumuskan misi IAIN sebagai berikut:
  - 3.1 Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai keislaman, sains, budaya dan karakter
  - 3.2 Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.
  - 3.3 Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.
  - 3.4 Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 4 Tujuan Strategis IAIN Kerinci Dalam rangka mencapai visi dan misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional maka tujuan strategis Institut Agama Islam Negeri Kerinci yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	4 dari 17

- 4.1 Menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami.
- 4.2 Menghasilkan riset unggulan dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter yang dipublikasikan pada terbitan ilmiah bereputasi nasional dan internasional
- 4.3 Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.
- 4.4 Terjalinnnya kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

## II STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

### 1 Rasional /Alasan Penetapan Standar

#### 1.1 Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap Perguruan Tinggi berkewajiban untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka IAIN Kerinci merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar kompetensi lulusan.

#### 1.2 Rasional Internal


Dalam rangka mewujudkan visi IAIN Kerinci menjadi perguruan tinggi yang unggul sesuai dengan misinya dibidang pendidikan maka IAIN Kerinci sesuai dengan amanah STATUTA akan melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan yang unggul, dengan mengedepankan kolaborasi dan kemandirian berbasis tekno sociopreneur berdasarkan Nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan kompetensi dari masing-masing Program Studi.

### 2 Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pemenuhan isi Standar

#### 1.a Perumusan

Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh tim Ad-hoc perumus standar yang ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.

#### 1.b Penetapan

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	5 dari 17

Penetapan Standar kompetensi Lulusan dilakukan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan Senat. Pemberlakuan Standar kompetensi Lulusan dilakukan Rektor melalui surat keputusan Rektor.

#### 1.c Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Wakil I Rektor Bidang Akademik , Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen.

#### 1.d Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah koordinasi Ketua LPM.

#### 1.e Pengendalian Pelaksanaan


Pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik IAIN Kerinci setelah mempelajari hasil Audit Mutu Internal (AMI) di bawah koordinasi Ketua LPM.

#### 1.f Peningkatan Standar

Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik bersama dengan Rektor, Dekan, Kaprodi dan Dosen di bawah pengendalian Ketua LPM.

### 3 Definisi Istilah

- 3.1 Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 3.2 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 3.3 Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 3.4 Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup:

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	6 dari 17

- 4.a keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- 4.b keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.


#### **4 Pernyataan Isi Standar**

- 4.1 Jurusan/Program Studi harus merumuskan profil utama dan profil tambahan lulusan sesuai dengan penjenjangan KKNi dan Visi, misi perguruan tinggi yang menunjukkan kompetensi dan keahlian keunggulan lulusan dalam sebuah kurikulum dengan melibatkan alumni, dosen, dan pemangku kepentingan eksternal maupun internal
- 4.2 Ketua Program Studi berkewajiban memastikan tersedia dan terlaksananya Standar Kompetensi Lulusan yang memuat sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- 4.3 SIKAP Lulusan setiap program studi harus memiliki sikap sesuai dengan deskripsi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Keagamaan (SNPTK).
- 4.4 Ketua Program Studi bersama dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik berkewajiban memastikan setiap lulusan di masing-masing Program Sarjana dan Magister memiliki Keterampilan Umum sesuai dengan deskripsi SNPTK, diantaranya:
- 4.a Lulusan Magister memiliki keterampilan-umum
- a.1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- a.2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;



<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	7 dari 17
<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>		

- a.3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
  - a.4 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
  - a.5 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
  - a.6 Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
  - a.7 Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan;
  - a.8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- 4.b Lulusan mahasiswa tingkat Sarjana memiliki Keterampilan Umum
- b.1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b.2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
  - b.3 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - b.4 menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	8 dari 17


- b.5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- b.6 mampu memelihara dan mengembangk-an jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- b.7 mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- b.8 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- b.9 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

4.5 Ketua Program Studi bersama dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik berkewajiban memastikan setiap lulusan di masing-masing Program Sarjana dan Magister memiliki Keterampilan khusus:

- 5.a Lulusan setiap program studi harus mampu mengaplikasikan keilmuan sesuai program studinya untuk pemberdayaan agama dalam kebhinekaan dan multikultur;
- 5.b Lulusan setiap program studi harus mampu mengelola sumber daya agama sesuai bidang studinya untuk mendukung pembangunan peradaban Islam;
- 5.c Lulusan program studi dalam waktu  $\leq 6$  bulan memperoleh pekerjaan yang pertama dan  $\geq 60\%$  sesuai dengan bidang studinya


## 10 Indikator Ketercapaian Standar

- 10.1 Ada dokumen kurikulum yang sah, jelas dan lengkap tentang rumusan profil lulusan program studi.
- 10.2 Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara sangat jelas yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus yang tertuang dalam pedoman kurikulum.
- 10.3 Kompetensi sudah sesuai dengan visi misi dan berorientasi ke masa depan Keahlian lulusan sangat relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, memiliki


	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	9 dari 17

keunggulan yang menjadi nilai tambah dalam persaingan kerja, sesuai dengan persyaratan kelulusan yang tertuang dalam pedoman akademik.

- 10.4 Ada bukti kegiatan perumusan profil yang melibatkan alumni, dosen dan pemangku kepentingan.
- 10.5 Ada bukti mahasiswa pernah terlihat menjalankan ibadahnya (peran serta dosen PA melalui proses diskusi, pembimbingan dan pengamatan dosen PA dalam keseharian mahasiswa bimbingan di lingkungan kampus maupun luar kampus, nilai diberikan oleh dosen PA berdasarkan observasi.
- 10.6 Ada bukti mahasiswa terlihat menjalankan ibadah nya di masing-masing tempat ibadahnya secara konsisten dan ditunjukkan dengan bukti pengamatan rekan sejawatnya.
- 10.7 Mahasiswa dapat menunjukkan sikap religius yang diperlihatkan dari cara berpakaian dan cara bertegur sapa serta ditunjukkan dengan bukti hasil kuesioner dan wawancara dari temannya.
- 10.8 Mahasiswa menunjukkan sikap toleransi dan berkeinginan untuk membantu sesama temannya tanpa memperhatikan unsur SARA.
- 10.9 Mahasiswa menunjukkan keterlibatan dalam kerja sama baik di dalam maupun di luar kampus
- 10.10 Mahasiswa menunjukkan sikap cinta tanah air dan tidak terlibat dalam organisasi yang tidak mengakui NKRI.
- 10.11 Mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah memperlihatkan tidak melakukan plagiasi dan tidak bertendensi SARA
- 10.12 Mahasiswa menunjukkan tidak melanggar aturan/hukum baik di dalam maupun diluar kampus
- 10.13 Mahasiswa menunjukkan disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang sudah ditetapkan sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya
- 10.14 Mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dan tugas-tugas lainnya memperlihatkan keuletan, kemandirian kreativitasnya
- 10.15 Mahasiswa terlihat aktif dalam diskusi kelas atau dalam forum ilmiah lainnya yang terkait dengan kemampuan dan bidang ilmu yang dimilikinya dan ditunjukkan dengan bukti penilaian sikap dari dosen pengampu mata kuliah.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	10 dari 17

- 10.16 Mahasiswa dalam menyampaikan pemikirannya secara tulisan maupun lisan memperhatikan kesantunan dalam berkomunikasi yang dibuktikan nilai dari dosen pengampu mata kuliah
- 10.17 Mahasiswa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara mandiri dan mendapatkan penilaian yang baik dari dosen pengampu mata kuliah/dosen pembimbing akademik
- 10.18 Ada bukti mahasiswa mempublikasikan karya ilmiah kedalam jurnal online Mahasiswa memperlihatkan skripsi hasil kajiannya sesuai dengan hasil data dan informasi yang diperoleh di lapangan/laboratorium
- 10.19 Adanya pengakuan dari pembimbing dan teman mahasiswa yang menyatakan mahasiswa tersebut mempunyai komunikasi dan hubungan yang baik.
- 10.20 Adanya bukti hasil penilaian yang baik yang terkait dengan kemampuan kerja sama, kemampuan memimpin dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dari tempat kerja mahasiswa (kuliah kerja nyata, praktik lapangan, dan sebagainya) dan penilaian dari dosen pembimbing serta dari pengguna lulusan
- 10.21 Tidak adanya bukti melakukan plagiat dan bukti fisik rekaman data penelitian yang disimpan dalam media yang mudah diakses
- 10.22 Adanya bukti dokumen skripsi dan karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk skripsi atau makalah
- 10.23 Mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik tentang prinsip dan teori paradigma terapan Ilmu Islam dalam bidang studi dan lingkungannya pada saat ujian skripsi dan rumusan skripsi yang dibuktikan dengan penilaian yang baik dari dosen penguji/dosen pembimbing
- 10.24 Mahasiswa dapat menerapkan dengan baik aplikasi dan teknik beragama Islam berparadigma Islam terapan dalam penyelesaian masalah keberagaman yang dibuktikan dengan penilaian yang baik dari dosen penguji/dosen pembimbing
- 10.25 Mahasiswa dapat mengoperasikan perangkat lunak untuk analisis, minimal satu perangkat lunak dan menginterpretasikan hasil olahan data yang dibuktikan di dalam penulisan skripsinya
- 10.26 Mahasiswa menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat di bidang pemberdayaan agama di tengah pluralitas keberagaman sesuai dengan program studinya;

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	11 dari 17

10.27 Mahasiswa menghasilkan karya ilmiah dalam bidang pengelolaan pluralitas sumberdaya agama.

10.28 Ada kebijakan studi pelacakan alumni

10.29 Ada dokumen hasil tracer study yang menunjukkan ketercapaian standar dalam tiga tahun terakhir.

## **11 Strategi Pencapaian**

11.1 IAIN Kerinci mempunyai rencana pengembangan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNi

11.2 IAIN Kerinci mempunyai mendorong dilaksanakannya evaluasi Pembelajaran.

11.3 IAIN Kerinci mempunyai SOP Akademik

11.4 IAIN Kerinci mempunyai kebijakan tentang kompetensi lulusan

11.5 IAIN Kerinci Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

## **12 Dokumen/Formulir yang Diperlukan untuk Pencapaian Standar**

12.1 Rumusan profil lulusan

12.2 Rumusan capaian pembelajaran

12.3 Standar dosen dan tenaga kependidikan

12.4 Form penyusunan kurikulum KKNi

12.5 Manual SPMI

12.6 Formulir SPMI

12.7 Dokumen bukti kinerja.

## **III. MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**


### **3.1. MANUAL PENETAPAN**

1 Tujuan dan maksud penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1.1 Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar kompetensi lulusan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.


1.2 Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar kompetensi lulusan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

2 Luas lingkup penetapan Standar Kompetensi Lulusan

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	12 dari 17

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar kompetensi lulusan di lingkungan IAIN Kerinci. Masa berlaku manual penetapan standar kompetensi lulusan sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di IAIN Kerinci.


- 3 Prosedur merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan
  - 3.1 Tim Perumus Standar menjadikan visi dan misi institusi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kompetensi lulusan
  - 3.2 Tim Perumus Standar mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kompetensi lulusan
  - 3.3 Tim Perumus Standar mencatat dasar hukum atau syarat-syarat apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, seperti Statuta, RIP dan Renstra.
  - 3.4 Tim Perumus Standar analisis SWOT. melakukan evaluasi diri, antara lain dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD)
  - 3.5 Tim Competence Perumus Standar Degree merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPI
  - 3.6 Unit Penjaminan Mutu melakukan uji publik/sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
  - 3.7 Tim Perumus Standar merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil sosialisasi.
  - 3.8 Tim Perumus Standar melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
  - 3.9 Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar komp lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan Rektor.
- 4 Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur penetapan Standar Kompetensi Lulusan
  - 4.1 Rektorat
  - 4.2 Senat
  - 4.3 Lembaga
  - 4.4 Fakultas
  - 4.5 Program Pascasarjana
  - 4.6 Program Studi
  - 4.7 Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	13 dari 17

- 4.8 Unit-unit pendukung pelaksana lainnya
- 5 Dokumen terkait dengan penetapan Standar Kompetensi Lulusan
  - 5.1 Berita acara dan notulensi rapat Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
  - 5.2 SOP Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
  - 5.3 Pedoman Akademik
  - 5.4 Surat Keputusan Rektor
  - 5.5 Revisi manual Penetapan Standar Kompetensi lulusan wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola IAIN Kerinci

### **3.2. MANUAL PELAKSANAAN**

- 1 Tujuan dan maksud pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
  - 1.1 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan di IAIN Kerinci.
  - 1.2 Untuk memantau pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- 2 Luas lingkup pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan  
Manual ini berlaku dalam Standar kompetensi lulusan yang berlaku di lingkungan IAIN Kerinci.
- 3 Prosedur pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
  - 3.1 Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar kompetensi lulusan.
  - 3.2 Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
  - 3.3 Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
  - 3.4 Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Standar SPMI.
- 4 Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur Kompetensi Lulusan
  - 4.1 Unit Penjaminan Mutu
  - 4.2 Gugus Penjaminan Mutu


	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	14 dari 17

- 4.3 Bagian Akademik
- 4.4 Dekan
- 4.5 Prodi
- 5 Dokumen terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
  - 5.1 Standar Kompetensi lulusan
  - 5.2 Formulir pelaksanaan kompetensi lulusan
  - 5.3 Template Formulir Berita Acara Perkuliahan
  - 5.4 SOP Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan
  - 5.5 RPS

### 3.3. MANUAL EVALUASI

- 1 Tujuan dan maksud evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
  - 1.1 Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan di IAIN Kerinci.
  - 1.2 Untuk memastikan bahwa standar kompetensi telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
- 2 Luas lingkup evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
 


Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan di lingkungan IAIN Kerinci
- 3 Prosedur evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
  - 3.1 Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulan atau Kualifikasi pejabasemester) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
  - 3.2 Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
  - 3.3 Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
  - 3.4 Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
  - 3.5 Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
  - 3.6 Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	15 dari 17

- 3.7 Melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- 3.8 Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar SPMI.
- 3.9 Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada rektor untuk ditindak lanjuti
- 3.10 Pejabat/petugas yang menjalankan prosedur evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
  - 10.a Wakil Rektor I
  - 10.b Bagian Akademik
  - 10.c Ketua LPM
  - 10.d Dekan
  - 10.e Kaprodi
  - 10.f UPM/GKM
- 4 Dokumen terkait dengan evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
  - 4.1 SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 4.2 Pedoman Akademik
  - 4.3 Form Daftar Hadir Dosen
  - 4.4 Form Daftar Hadir Mahasiswa
  - 4.5 RPS dan Silabus

### **3.4. MANUAL PENGENDALIAN**


- 1 Tujuan dan maksud pengendalian Standar Kompetensi Lulusan  
Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi standar kompetensi lulusan di IAIN Kerinci
- 2 Luas lingkup pengendalian Standar Kompetensi Lulusan  
Manual ini berlaku dalam pengendalian kompetensi lulusan di IAIN Kerinci
- 3 Prosedur pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
  - 3.1 Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di IAIN Kerinci dengan mengacu pada Audit Internal Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan IAIN Kerinci, dan atau unit kerja.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	16 dari 17

- 3.2 Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
- 3.3 Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
- 3.4 Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
- 3.5 Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.
- 3.6
- 4 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan prosedur pengendalian standar Kompetensi Lulusan
  - 4.1 LPM
  - 4.2 GKM
  - 4.3 UPM
  - 4.4 Dekan
  - 4.5 Kaprodi
- 5 Dokumen terkait dengan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
  - 5.1 SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 5.2 Pedoman Akademik
  - 5.3 Form Daftar Hadir Dosen
  - 5.4 Form Daftar Hadir Mahasiswa
  - 5.5 RPS dan Silabus

### **3.5. MANUAL PENINGKATAN**

- 1 Tujuan dan maksud peningkatan Standar Kompetensi Lulusan  
Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan di lingkungan IAIN Kerinci
- 2 Luas lingkup peningkatan Standar Kompetensi Lulusan  
Manual ini berlaku dalam peningkatan standar kompetensi lulusan di lingkungan IAIN Kerinci.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</b>	Nomor	In.31/SPMI.SPD.01/2021
	<b>STANDAR DAN MANUAL SPMI KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	17 dari 17

- 3 Prosedur peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
  - 3.1 Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
  - 3.2 Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
  - 3.3 Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :
    - 3.1 Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
    - 3.2 Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Kerinci dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Institusi dan Stakeholder.
    - 3.3 Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan IAIN Kerinci.
  - 3.4 Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.
- 4 Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
  - 1.1 Wakil Rektor I
  - 1.2 Kabag Akademik
  - 1.3 Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 2 Dokumen terkait dengan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
  - 2.1 SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 2.2 Pedoman Akademik
  - 2.3 Form Daftar Hadir Dosen
  - 2.4 Form Daftar Hadir Mahasiswa
  - 2.5 RPS dan Silabus